




Research Article

Pembagian Harta Warisan Bagi Perempuan Dalam Al-Qur'an Perspektif Wahbah Az-Zuhaili (Studi Analisis Pembagian Warisan Di Desa Ubar Kecamatan Padang Bolak Julu Kabupaten Padang Lawas Utara

Rahmad Husein Siregar¹, Mardian Idris Harahap²

1. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia
E-mail: rahmadhuseino505@gmail.com 
2. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia
E-mail: mardianidris@uinsu.ac.id



Copyright © 2025 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : June 10, 2025
Accepted : July 17, 2025

Revised : July 02, 2025
Available online : August 06, 2025

How to Cite: Rahmad Husein Siregar and Mardian Idris Harahap (2025) "Division of Inheritance Property for Women in the Qur'an Perspective Wahbah Az-Zuhaili (Analysis Study of Heritage Division in Ubar Village, Padang Bolak Julu District, North Padang Lawas Regency)", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 8(3), pp. 1083–1094. doi: 10.31943/afkarjournal.v8i3.2687.

Division of Inheritance Property for Women in the Qur'an Perspective Wahbah Az-Zuhaili (Analysis Study of Heritage Division in Ubar Village, Padang Bolak Julu District, North Padang Lawas Regency

Abstract. The distribution of inheritance for women in the Koran is still a topic of debate among scholars. This research aims to analyze the distribution of inheritance for women in the Koran from the perspective of Wahbah az-Zuhaili. The research results show that the distribution of inheritance for women in the Koran must be carried out based on the principles of justice and equality. The people in Ubar Village, Padang Bolak Julu District, North Padang Lawas Regency, still have a patriarchal view in the division of inheritance. The aim of this learning is to analyze Wahbah az-Zuhaili's views on the distribution of inheritance for women in the Koran, analyze the views of the community in Ubar Village regarding the distribution of inheritance for women, identify factors that influence the distribution of inheritance for women in Ubar Village. Learning Methods are research methods: qualitative research with a content analysis approach. Data source: The type of data used is primary data obtained through the interpretation of al-Munir books by Wahbah az-Zuhaili, interviews with people in Ubar Village. Data analysis techniques: content analysis and thematic analysis. The finding/learning result is that the distribution of inheritance for women in the Koran must be carried out based on the principles of justice and equality. The people in Ubar Village still have a patriarchal view in the division of inheritance. Factors that influence the distribution of inheritance for women in Ubar Village are tradition, culture and religious knowledge.

Keywords: Women's Heritage, Wahbah Az-Zuhaili, Distribution of Heritage in Ubar Village

Abstrak. Pembagian harta warisan bagi perempuan dalam al-Quran masih menjadi topik perdebatan di kalangan ulama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pembagian harta warisan bagi perempuan dalam al-Quran dari perspektif Wahbah az-Zuhaili. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembagian harta warisan bagi perempuan dalam al-Qur'an harus dilakukan berdasarkan prinsip keadilan dan kesetaraan. Masyarakat di Desa Ubar, Kecamatan Padang Bolak Julu, Kabupaten Padang Lawas Utara, masih memiliki pandangan yang patriarkis dalam pembagian warisan. Tujuan Pembelajaran ini ialah Menganalisis pandangan Wahbah az-Zuhaili tentang pembagian harta warisan bagi perempuan dalam al-Quran, Menganalisis pandangan masyarakat di Desa Ubar tentang pembagian harta warisan bagi perempuan, Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pembagian harta warisan bagi perempuan di Desa Ubar. Metode Pembelajaran yaitu Metode penelitian: penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis isi. Sumber data: Jenis data yang digunakan berupa data primer yang diperoleh melalui tafsir al-Munir kitab-kitab karya Wahbah az-Zuhaili, wawancara dengan masyarakat di Desa Ubar. Teknik analisis data: analisis isi dan analisis tematik. Temuan/Hasil Pembelajarannya ialah Pembagian harta warisan bagi perempuan dalam al-Quran harus dilakukan berdasarkan prinsip keadilan dan kesetaraan. Masyarakat di Desa Ubar masih memiliki pandangan yang patriarkis dalam pembagian warisan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembagian harta warisan bagi perempuan di Desa Ubar adalah tradisi, budaya, dan pengetahuan agama.

Kata kunci: Warisan Perempuan, Wahbah Az-Zuhaili, Pembagian Warisan di Desa Ubar

PENDAHULUAN

Mengkaji dan mempelajari hukum waris Islam berarti mengkaji sebagian ilmu yang dimiliki manusia yang telah berlangsung hidup di dalam masyarakat muslim sejak awal Islam hingga abad pertengahan, serakarang dan yang akan datang. mungkin inilah yang menyebabkan Rasul SAW menekankan kepada ummat Islam untuk mempelajari ilmu ini. Ilmu kewarisan Islam ini merupakan satu di antara ilmu yang pertama dicabut oleh Allah SWT, sehingga kemudian terjadi perselisihan anatara dua orang yang bersaudara dalam masalah harta warisan” (Syakur, 2015). Oleh karena itu, Penulis mengapresiasi pengarang buku ini yang akan mengkaji tentang

ilmu yang tidak banyak diminati oleh para penuntut ilmu syariat di zaman ini. Harapan Penulis, mudah-mudahan semakin banyak yang mau mendalami ilmu kewarisan Islam ini, sehingga ilmu ini tetap terjaga dan umat Islam tetap bisa membagi harta warisan mereka sesuai dengan syariat Islam.

Berdasarkan pengertian hukum waris yang dipaparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian hukum waris adalah kumpulan peraturan yang mengatur mengenal kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka dengan mereka, maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga (Arifin, 1983). Sebab-sebab seseorang menjadi ahli waris di dalam sistem kewarisan Islam, ada yang disebabkan hubungan perkawinan dan ada karena nasab (keturunan). Suami istri dapat saling mewarisi karena keduanya berhubungan oleh perkawinan yang sah. Hubungan nasab seorang anak dengan ayah dalam hukum Islam ditentukan oleh sah atau tidaknya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita, sehingga menghasilkan anak, di samping ada pengakuan ayah terhadap anak tersebut sebagai anaknya (Sullivan, 2019).

Menurut pendapat Imam Syafie, Imam Hanafi, al-Sha'bi, al-Nakha'i dan al-Thawri Seandainya pewasiat mewasiatkan bagian anak laki-lakinya sedangkan ia memiliki seorang anak saja maka kadar pemberian wasiat yang membenarkan ialah $\frac{1}{2}$ bagian harta tetapi jika anaknya tidak setuju, maka wasiat itu hanya $\frac{1}{3}$ bagian. Seterusnya, jika diwasiatkan dengan kadar bagian anak-anaknya dan pewasiat hanya ada dua orang anak saja maka penerima wasiat berhak mendapat $\frac{1}{3}$ bahagian harta (Aksin et al., 2020). Namun demikian, seandainya pewasiat memiliki seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan dan pewasiat berwasiat agar diberikan kepada penerima wasiat seperti bagian salah seorang anaknya maka disini penerima wasiat berhak menerima kadar bagian harta yang diterima oleh anak perempuan sebab itu ialah kadar yang minimal yang dapat diberikan kepadanya (Teguh, 2023). Aturan tentang waris tersebut ditetapkan oleh Allah melalui firman-Nya yang terdapat dalam al-Quran, terutama surat an-Nisaa' ayat 7,8,11,12, dan 176. Pada dasarnya ketentuan Allah yang berkenaan dengan warisan telah jelas maksud, arah dan tujuannya. Hal yang memerlukan penjelasan, baik yang sifatnya menegaskan ataupun merinci telah disampaikan Rasulullah Saw melalui hadisnya. Namun demikian penerapannya masih menimbulkan wacana pemikiran dan pembahasan di kalangan para pakar hukum Islam yang kemudian dirumuskan dalam ajaran yang bersifat normatif. Aturan tersebut di kemudian hari diabadikan dalam lembaran kitab Fiqh serta menjadi pedoman menjadi umat muslim dalam menyelesaikan permasalahan tentang kewarisan (Alfa Syahriar, 2018). Berkaitan perincian ahli waris yang berhak menerima bagian dapat dijelaskan secara ringkas dalam dua kategori, yaitu kategori ahli waris *nasabiyah* dan kategori ahli waris *sababiyah*. Ahli waris kategori pertama adalah mereka yang berhak mendapatkan warisan dikarenakan adanya hubungan darah dan kekerabatan dengan si pewaris, seperti anak dan semua keturunannya baik laki-laki maupun perempuan, bapak dan ibu dan semua nenek moyang ke atas, serta saudara-saudara ke samping, para paman dan bibi serta keturunannya yang laki-laki saja. Sedangkan pada kategori kedua, yaitu *sababiyah* ahli waris yang disebabkan terjadi

perkawinan atau disebabkan adanya hubungan memerdekakan hamba sahaya, maka seseorang tersebut dapat menerima warisan (Nawawi, 2016)

Di dalam permasalahan kewarisan ini, penulis menemukan permasalahan yang unik yaitu harta warisan bagi perempuan dikarenakan seorang yang meninggal akan meninggalkan harta bagi anak dan orangtua. Apabila dipandang permasalahan yang ada terhadap permasalahan waris yaitu saat pembagian harta waris masih menjadi penyebab munculnya perselisihan ikatan keluarga. pada hakikatnya, masih terdapat keserakahan manusia di zaman sekarang, keributan itu disebabkan kurangnya ilmu ahli waris pada hakikat waris dan cara pembagiannya. Jika dilihat dari background penulis dan kitab tafsir Al-Munir sebagai salah satu bagian dari karyanya, maka dapat disimpulkan bahwa wahbah Az-Zuhaili adalah seorang ulama yang hebat, beliau masyhur sebagai ahli hadis, ahli fiqih, ahli bahasa, ahli akidah dan ahli tafsir (*mufassir*). dalam menafsirkan al-Qur'an, beliau menghimpun berbagai macam ayat ke dalam sub-sub tema yang sangat detail. kemudian beliau susun secara sistematis dengan kajian I'rab, munasabah, balaghah, mufradat lughawiyah, tafsir, asbabun nuzul dan lathaif tafsir, fiqih hayat dan bayan dan ahkam (Wendi Perwanto, Diaz Ataya, Syahrul Zaman, Mas Yanherly, Absar, Alief, Fadurrahman, Kholili, 2022)

PEMBAHASAN

Pengertian Warits

Al-mîrâts dalam bahasa Arab adalah bentuk mashdar *waritsa-yaritsu-irtsan-mîrâtsan* yang berarti berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain. *Al-mîrâts* semakna dengan kata *al-tirkah* yang berarti harta yang ditinggalkan oleh seorang pemilik harta mawarits setelah wafatnya, untuk waritsnya, disebut dengan tarikh dari mati (*tarikatul maut*). sedangkan makna *al-mirats* secara istilah yang dikenal para ulama adalah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli waritsnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta, tanah atau apapun yang berupa hak milik legal menurut syar'I (Rahmad Lubis, 2023)

Ayat-Ayat Yang Mengatur Warisan

Ayat-ayat al-Qur'an yang dijadikan dasar penetapan hukum waris serta tata cara pembagiannya adalah: surat al-Nisa, ayat 7, 8, 11, 12, 33, dan 176, surat al-Baqarah ayat 240, dan al-Ahzab ayat 4. Dasar dan sumber hukum kewarisan Islam, sebagai hukum agama (Islam) ialah *nash* atau teks yang terdapat dalam al-Qur'an dan as-Sunnah. Ayat-ayat al-Qur'an dan As-Sunnah yang Secara langsung mengatur kewarisan itu sebagai berikut dalam Q.S an-Nisa ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya: Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan karib kerabat, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.

Dalam hukum kewarisan Islam selain mengatur waktu pelaksanaan kewarisan juga mengatur siapa saja yang berhak menerima harta waris dan ahli waris ialah ahli waris yang bagiannya sudah dikhususkan. Bagian yang sudah dikhususkan itu dalam AL-Qur'an diketahui dengan istilah *furud* ialah dalam bentuk pecahan di antaranya: $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{8}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{6}$, dan $\frac{2}{3}$. Kata *faraid* merupakan bentuk jamak dari kata tunggal *faridhah* artinya bagian yang dikhususkan dengan pasti. Secara etimologi berasal dari bahasa Arab *fardha* yang artinya menetapkan (Dian Dewi Khasanah, Abdul Kodir Alhamdani, Indira Swasti Gamabakti, 2024)

Pembagian Warisan dalam Al-Qur'an

Problematika warisan dalam Alquran secara representatif dapat dilihat pada QS. An-Nisa' (4): 11-12.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّانِ

Artinya: Allah mensyari'atkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) sebagian anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan

Ayat ini secara implisit menjelaskan tentang pembagian warisan harta peninggalan mayit, yaitu; bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan secara kolektif. Jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Kemudian untuk dua orang bapak-ibu, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan apabila orang yang meninggal itu mempunyai anak. Namun jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh bapak-ibunya saja, maka ibunya mendapatkan sepertiga. Sementara jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. Pembagian-pembagian tersebut dapat direalisasikan manakala sudah dipenuhi wasiat yang dibuat si mayit atau sesudah dibayar hutangnya. Allah kemudian menutup firman-Nya dengan sebuah pernyataan, bahwa pembagian waris ini berdasarkan ketetapan Allah yang mengatur sedemikian rupa dan rigid tentang kewarisan.

Konsep Keadilan dalam Pembagian Harta Warisan bagi Perempuan Menurut Wahbah Az-Zuhaili

Dalam konteks pembahasan ini, problematika warisan dalam Alquran secara representatif dapat dilihat pada QS. an-Nisa' [4]: 11-12. Ayat ini secara implisit menjelaskan tentang pembagian warisan – harta peninggalan mayit, yaitu; bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan secara kolektif. Jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Kemudian untuk dua orang bapak-ibu, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan apabila orang yang meninggal itu mempunyai anak. Namun jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh bapak-ibunya saja, maka ibunya mendapatkan sepertiga. Pakar tafsir ar-

Razi misalnya, menyatakan ada empat alasan mengapa perempuan hanya mendapat bagian setengah dari laki-laki; pertama, semua kebutuhan perempuan secara komplit dilengkapi oleh laki-laki, karena laki-laki wajib memberikan nafkah pada perempuan; kedua, laki-laki lebih sempurna dalam hal penciptaan, intelektual, dan segi religiusnya daripada perempuan; ketiga, intelektual perempuan lebih rendah dan syahwatnya lebih tinggi dari laki-laki, sehingga jika dicukupi dengan harta yang lebih bisa menimbulkan perilaku destruktif dalam kehidupannya; dan keempat, laki-laki mempunyai kesempurnaan intelektual, sehingga dengan mudah mengoperasionalkan hartanya untuk alokasi yang lebih bermanfaat di dunia maupun di akhirat. Seperti firman Allah dalam surat al-Qaṣaṣ yang artinya (Eko Zulfikar, 2019): *“Sesungguhnya yang mewajibkan atasmu (melaksanakan hukum-hukum) Al-Quran, benar-benar akan mengembalikan kamu ke tempat kembali. Katakanlah: “Tuhanku mengetahui orang yang membawa petunjuk dan orang yang dalam kesesatan yang nyata”*

Dari penjelasan di atas dapat dirinci ahli waris berdasarkan jenis kelamin menurut golongan Ahlu Sunnah sebagai berikut. Golongan-golongan ahli waris yang berhak menerima waris dengan sebab yang telah disepakati seperti di atas, berjumlah 15 orang laki-laki dan 10 orang perempuan. Mereka adalah 1) Golongan laki-laki yang berhak menerima waris a) Anak laki-laki b) Cucu laki-laki dan seterusnya ke bawah c) Ayah d) Kakek e) Saudara kandung f) Saudara seayah g) Saudara seibu h) Anak laki-laki saudara kandung i) Anak laki-laki saudara seayah j) Paman kandung k) Anak dari paman laki-laki sekandung l) Anak dari paman laki-laki seapak m) Paman seayah n) Suami o) Orang laki-laki yang memerdekakan budak. 2) Golongan perempuan yang berhak menerima waris a) Anak perempuan b) Cucu perempuan dari laki-laki c) Ibu d) Ibu dari pihak ayah e) Ibu dari pihak ibu f) Saudari kandung g) Saudari seayah h) Saudari seibu i) Istri j) Orang perempuan yang memerdekakan budak. Tidak semua ahli waris yang disebutkan di atas mendapatkan bagian harta warisan kerabatnya yang meninggal dunia (Fauzi & Ruslan, 2022) Dalam *Tafsir fi dzilalil Qur'an*, Sayyid Quthb menerangkan bahwa masalah 2 berbanding 1 bagi laki-laki dan perempuan merupakan sebuah keadilan dikarenakan kewajiban laki-laki dinilai lebih berat daripada kewajiban seorang perempuan, seperti pembayaran mas kawin ataupun masalah penafkahan keluarga. Penetapan keadilan menunjukkan keseimbangan dengan dasar berbedanya tanggung jawab antara laki-laki dengan Perempuan. Jika dikaitkan dengan definisi keadilan yang dikemukakan Amir Syarifuddin sebagai “Keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan”, atau perimbangan antara beban dan tanggung jawab di antara ahli waris yang sederajat, maka kita akan melihat bahwa keadilan akan nampak pada pelaksanaan pembagian harta warisan menurut Islam. Tafsirannya ini didasarkan pada hadis shahih yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim bahwa Rasulullah saw. bersabda (Az-Zuhaili, Tafsir Al-Munir Aqidah, Syariah, Manhaj (AlBaqarah - Ali 'Imran - An-Nisaa') juz 3 & 4, 2013, hlm. 561) (Utami et al., 2024):

Artinya: ‘berwasiatlah kalian dengan kebaikan kepada kaum wanita, karena sesungguhnya wanita diciptakan dari tulang rusuk dan sesungguhnya bagian bagian tulang rusuk yang paling bengkok adalah bagian paling atasnya, jika kamu

meluruskannya, maka kamu akan mematahkannya, dan jika kamu tetap membiarkannya, maka ia akan tetap bengkok.' Selanjutnya, pada Qs. al-A'raf ayat 189 Wahbah banyak memasukkan pendapat-pendapat para tokoh untuk menjelaskan tafsir ayat ini. Pada bagian fiqh kehidupan, Wahbah menjelaskan bahwa pada dasarnya manusia diciptakan dari diri yang satu. Dan "diri yang satu" adalah Adam (menurut pendapat yang paling masyhur), sementara Hawa diciptakan dari diri Adam (Maesaroh, 2022). Menurut Wahbah az-Zuhaili dan Buya Hamka, Allah SWT. menciptakan Hawa dari tulang rusuk Nabi Adam, dan hikmah diciptakannya Hawa dari Adam menurutnya, karena suatu jenis akan lebih menyukai kepada yang sejenis dengannya. Jenis yang sama merupakan faktor yang menyebabkan terjadinya keserasian, persatuan, kasih sayang antara laki-laki dan Perempuan (Maesaroh, 2022).

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan analisis isi yang memiliki tahapan penelitian yaitu dengan menghimpun sumber kepustakaan. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Desa Ubar kecamatan Padang Bolak Julu kabupaten Padang Lawas Utara. Jenis data yang digunakan berupa data primer yang diperoleh melalui tafsir al-Munir karya Wahbah az-Zuhaili dan wawancara. Data sekunder terdiri dari studi kepustakaan dan Undang-Undang yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Dengan menganalisis aspek-aspek yang terkandung dalam penafsiran ayat ayat yang menjadi pokok bahasan serta menjelaskan maknanya. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan dokumen, yang berbentuk karya-karya monumental dari seseorang. Dalam tahapan langkah-langkah metode penafsiran ini, penulis merujuk kepada langkah yang dirumuskan oleh Bapak (Dr. Mardian Idris) (Ersa & Harahap, 2023). Kajian yang dibahas dalam penelitian ini adalah penafsiran pembagian harta warisan bagi perempuan dalam Al-Qur'an Perspektif Wahbah Zuhaili yang lebih terfokus pada pembagian harta warisan bagi perempuan dalam surat *an-Nisa ayat 7*. Sumber utama (primer) dalam penelitian ini adalah *at-Tafsir al-Munir Fi al-'Aqidah Wa asy-Syari'ah Wa al-Manhaj* karya Wahbah Zuhaili. Tafsir Al-Munir inilah yang menjadi pembahasan dalam jurnal ilmiah ini. Tafsir terdiri dari 16 jilid besar, tidak kurang dari 10.000 halaman. Diterbitkan pada tahun 1991 oleh Dar al-Fikr Damaskus (Hermansyah, 2015)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembagian harta warisan bagi perempuan dalam al-Quran harus dilakukan berdasarkan prinsip keadilan dan kesetaraan

Konsep yang dipakai dalam asas ini yaitu keadilan. Keadilan dari sudut pandang hukum waris kata merujuk pada keseimbangan dalam hak dan kewajiban. Keseimbangan tersebut dipandang dalam segi perolehan harta waris berdasarkan keperluan dan kegunaan (Bachtiar, 2013).

Paparan diatas menunjukkan bahwa konsep gender mengenai harta warisan dalam Islam bukan menjadi landasan dalam menentukan mendapatkan harta warisan.

Pada Q.S an Nisa' ayat 11-12 dijelaskan bahwa Allah memberikan petunjuk tentang bagaimana anak-anak harus diterima warisan dalam hukum waris Islam. Ayat ini menekankan bahwa laki-laki memiliki hak setara dengan dua perempuan dan bahwa perempuan memiliki hak yang lebih rendah dalam hal warisan. Ayat ini juga membahas tentang bagaimana warisan harus dibagikan kepada orang tua jika ada, dan bagaimana warisan harus dibagikan jika tidak ada anak atau saudara (Zahra, 2023)

Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan bahwa Harta warisan dibagi berdasarkan hubungan keluarga dan jenis kelamin. Perempuan pembagian harta warisan dalam Islam diatur berdasarkan Al-Quran dan Hadits. Memiliki hak waris yang sama dengan laki-laki, namun dengan persentase yang berbeda (Hasian Harahap, 2025). Ayat-ayat Al-Quran seperti Surat An-Nisa ayat 7-12 dan Surat Al-Baqarah ayat 180-182 menjelaskan tentang pembagian warisan bagi perempuan. Ayat-ayat tersebut menjelaskan bahwa perempuan memiliki hak waris yang sama dengan laki-laki, namun dengan persentase yang berbeda. Wahbah az-Zuhaili berpendapat bahwa perempuan memiliki hak waris yang sama dengan laki-laki, namun dengan persentase yang berbeda. Ia juga berpendapat bahwa pembagian warisan harus dilakukan berdasarkan *Journal Of Islamic Family Law* prinsip keadilan dan kesetaraan (Sahmuddin Siregar, 2025)

Masyarakat di Desa Ubar masih memiliki pandangan yang patriarkis dalam pembagian warisan

Apabila dilihat dari segi historis, alasan yang mendasar mengapa laki-laki memiliki hak istimewa terhadap tanah (harta warisan) orangtuanya karena pada zaman Batak tua, pendiri kampung yang pertama adalah laki-laki dengan sebutan *raja huta*. *Raja huta* menurunkan tahtanya kepada keturunannya laki-laki karena huta/kampung itu akan terus di bawah nama clan-nya dan akan berusaha untuk memperluas huta tersebut dengan melalui penaklukan dan peperangan (Hukum et al., 1857)

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah peneliti lakukan bahwa Praktek pembagian warisan di masyarakat Desa Ubar masih belum sesuai dengan ajaran Islam. Banyak perempuan yang tidak mendapatkan hak waris yang sama dengan laki-laki. Hal ini disebabkan oleh faktor-faktor seperti tradisi, budaya, dan pengetahuan agama yang kurang.

Apakah ada perbedaan antara teori pembagian warisan dalam Islam dan prakteknya di masyarakat Desa Ubar? "Ya, ada perbedaan antara teori pembagian warisan dalam Islam dan prakteknya di masyarakat Desa Ubar. Teori pembagian warisan dalam Islam menjelaskan bahwa perempuan memiliki hak waris yang sama dengan laki-laki, namun dengan persentase yang berbeda. Namun, prakteknya di masyarakat Desa Ubar masih belum sesuai dengan ajaran Islam" (Sahmuddin Siregar, 2025)

Perempuan memiliki peran yang penting dalam pembagian warisan di masyarakat Desa Ubar. Mereka harus memahami hak-hak mereka dan memperjuangkan hak-hak tersebut. Mereka juga harus berperan aktif dalam

meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pembagian warisan yang adil dan sesuai dengan ajaran Islam.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pembagian harta warisan bagi perempuan di Desa Ubar adalah tradisi, budaya, dan pengetahuan agama

Berdasarkan hasil yang diperoleh yaitu 5 (lima) faktor-faktor perubahan sosial yang mempengaruhi pembagian harta warisan, maka selanjutnya dalam sub bab ini akan dilakukan pembahasan terhadap kelima faktor-faktor tersebut. Kelima faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Peran Isteri Dalam Mata Pencarian
- b. Faktor Ekonomi
- c. Gender
- d. Keadilan
- e. Adat (Wahyudani & Firdaus, 2022)

Faktor-faktor yang mempengaruhi pembagian warisan bagi perempuan di masyarakat Desa Ubar adalah tradisi, budaya, pengetahuan agama yang kurang, dan kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pembagian warisan yang adil dan sesuai dengan ajaran Islam (Saudara Gunung Naposo Harahap, 2025)

Pendidikan agama sangat penting dalam memahami pembagian warisan dalam Islam. Dengan memahami ajaran Islam tentang pembagian warisan, kita dapat memahami hak-hak kita dan memperjuangkan hak-hak tersebut. Pendidikan agama juga dapat membantu kita memahami pentingnya pembagian warisan yang adil dan sesuai dengan ajaran Islam (Bapak Sahmuddin Siregar, 2025)

Studi Analisis Pembagian Warisan di Desa Ubar kecamatan Padang Bolak Julu kabupaten Padang Lawas Utara

Dari hal diatas telah terbukti bahwa Islam tidak menyudutkan dan merugikan wanita dalam hak warisan, bahkan harta milik laki-laki kelak akan menjadi bagian dari harta perempuan itu sendiri ketika berkeluarga dan harta perempuan akan selalu bertambah sedangkan harta laki-laki akan semakin berkurang. Jelas bahwa kebijakan yang diambil oleh Al-Quran sejalan dengan perkembangan zaman, sehingga kita harus mengakui bahwa Hukum Islam sesuai dengan perkembangan zaman dan tempat, (*Syariatul islamiah shalihatus likulli zaman wamakan*). Ahli waris yang memperoleh bagian mutlak atau besarnya (*Legitime portie*) ini termasuk ahli waris menurut undang-undang menurut Pasal 914 KUHPerdara yaitu : a) Bila hanya seorang anak bagian mutlaknya adalah $\frac{1}{2}$ (setengah) dari bagian yang harus diterimanya b) Bila dua orang anak bagian mutlaknya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari apa yang seharusnya diwarisi oleh masing-masing c) Tiga orang anak atau lebih yang ditinggalkan bagian mutlak dari masing-masing anak adalah $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian yang sedianya masing-masing mereka terima menurut undang-undang (Dika Ratu Maru'atun , Dwi Juniyanto, Wahyu Rivaldi, 2024).

Berdasarkan hal tersebut, Hal ini didasarkan oleh Pasal 830 BW (dalam hukum kewarisan Islam disebut asas akibat kematian). Seseorang yang akan menerima sejumlah harta warisan terlebih dahulu harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: a) Sifat individual adalah suatu asas dimana yang menjadi ahli waris adalah

perorangan bukan kelompok ahli, waris dan kelompok klan, suku atau keluarga. b) Sifat bilateral artinya bahwa seseorang tidak hanya mewarisi dari bapak saja, tetapi juga dari ibu, demikian juga saudara laki-laki mewarisi dari saudara laki-lakinya, maupun saudara perempuan. c) Sifat perderajatan artinya ahli waris yang derajatnya dekat dengan si pewaris menutup ahli waris yang lebih jauh derajatnya, maka untuk mempermudah perhitungan diadakan penggolongan- penggolongan ahli waris (Abd, 2022)

Berdasarkan hasil analisis diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 1) Pembagian Harta Warisan Bagi Perempuan Dalam Al-Qur'an Perspektif Wahbah Az-Zuhaili (Studi Analisis Pembagian Warisan di Desa Ubar kecamatan Padang Bolak Julu kabupaten Padang Lawas Utara dilaksanakan dengan cara yang dipersamakan dengan anak sah yang didasarkan pada asas parimirma dengan dasar welas asih dan kerelaan. 2) Dasar/ landasan dalam Pembagian Harta Warisan Bagi Perempuan Dalam Al-Qur'an Perspektif Wahbah Az-Zuhaili (Studi Analisis Pembagian Warisan di Desa Ubar kecamatan Padang Bolak Julu kabupaten Padang Lawas Utara adalah kesepakatan atau mufakat dari masing-masing ahli waris untuk membagi harta warisan sama rata. 3) Masalah-masalah yang timbul dalam Pembagian Harta Warisan Bagi Perempuan Dalam Al-Qur'an Perspektif Wahbah Az-Zuhaili (Studi Analisis Pembagian Warisan di Desa Ubar kecamatan Padang Bolak Julu kabupaten Padang Lawas Utara yaitu adanya perselisihan atau sengketa dalam pembagian harta warisan. Antara lain : a) di masyarakat di Desa Ubar kecamatan Padang Bolak Julu kabupaten Padang Lawas Utara, biasanya sengketa tersebut diselesaikan terlebih dahulu dengan cara musyawarah diantara para anggota keluarga. Yang menjadi pemimpin dari musyawarah tersebut adalah anak anak sah sulung atau anak laki yang dituakan dari keluarga tersebut, atau kalau tidak ada anak laki, maka saudara atau kerabat dari pihak ayah. b) Apabila sengketa pembagian warisan tersebut tidak dapat diselesaikan dengan cara musyawarah, maka sengketa tersebut dibawa ke dalam musyawarah adat, dimana dipimpin oleh Kepala Desa atau orang yang dituakan dalam adat masyarakat Desa Ubar kecamatan Padang Bolak Julu kabupaten Padang Lawas Utara.

KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa mengkaji dan mempelajari hukum waris Islam berarti mengkaji sebagian ilmu yang dimiliki manusia yang telah berlangsung hidup di dalam masyarakat muslim sejak awal Islam hingga abad pertengahan, serakarang dan yang akan datang. Problematika warisan dalam Alquran secara representatif dapat dilihat pada QS. An-Nisa' (4): 11-12. Tafsirannya ini didasarkan pada hadis shahih yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim bahwa Rasulullah saw. bersabda (Az-Zuhaili, Tafsir Al-Munir Aqidah, Syariah, Jika ahli waris terdiri atas seorang anak perempuan dan seorang ibu, maka pemilik harta tidak mesti mewasiatkan sisanya kepada pihak lain. Anak perempuan mengambil bagiannya $\frac{1}{2}$ dan ibu $\frac{1}{6}$ di tambah sisa. Karena menurut hadis ini mewasiatkan harta untuk mendapat keridhaan Allah sama halnya dengan memberi nafkah kepada isteri. Artinya, jika harta itu diserahkan kepada isteri untuk kemaslahatannya pahalanya akan sama dengan jika harta itu diwasiatkan kepada pihak lain. Ayat waris surah al-Nisa' ayat 11 tidak dapat menghapus ayat wasiat surah al-Baqarah ayat 180 meskipun

ada hadis yang *mentakhsisnya*. Pembagian harta warisan bagi perempuan dalam perspektif Wahbah az-Zuhaili berdasarkan Al-Qur'an menunjukkan bahwa perempuan mendapatkan bagian yang proporsional sesuai ketentuan syariat. Studi di Desa Ubar menyoroti penerapan hukum waris ini dalam konteks lokal, menekankan pentingnya pemahaman mendalam terhadap ketentuan Al-Qur'an dan konteks sosial masyarakat. Dengan edukasi dan penerapan yang tepat, pembagian harta warisan dapat berlangsung adil dan sesuai dengan ajaran Islam. Hal yang paling mencolok dalam diskusi tentang keadilan tentang hukum Warisan Islam adalah tentang persamaan hak dan pewarisan timbal balik antara pria dan wanita serta rasio 2:1 (baca 2 banding 1) antara porsi pria dan wanita. Prinsip keadilan dalam hukum waris Islam menyiratkan bahwa harus ada keseimbangan antara hak yang diperoleh dan warisan dengan kewajiban atau beban hidup yang harus ditanggung / dipenuhi di antara ahli waris. pembagian harta warisan dalam Islam diatur berdasarkan Al-Quran dan Hadits. Mereka juga harus berperan aktif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pembagian warisan yang adil dan sesuai dengan ajaran Islam. Pendidikan agama sangat penting dalam memahami pembagian warisan dalam Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd, B. (2022). *Hukum Islam Tentang Perkawinan dan Waris* (Cv. Tohar).
- Aksin, N., Waliyansyah, R. R., & Saputro, N. D. (2020). Sistem Pakar Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Islam. *Walisongo Journal of Information Technology*, 2(2), 115. <https://doi.org/10.21580/wjit.2020.2.2.5984>
- Alfa Syahriar, A. M. (2018). *Mekanisme Pembagian Harta Warisan Bagi Ahli Waris Cacat Mental Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Mantingan Kec. Tahunan Kab. Jepara)*.
- Arifin, R. M. (1983). *Hukum Waris Perdata* (Lppm IAI I).
- Bachtiar, M. (2013). Hukum Waris Islam Dipandang Dari Perspektif Hukum Berkeadilan Gender. *Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1). <https://doi.org/10.30652/jih.v3i01.1026>
- Dian Dewi Khasanah, Abdul Kodir Alhamdani, Indira Swasti Gamabakti, D. (2024). *Hukum Kewarisan Islam* (PT Sada Ku).
- Dika Ratu Maru'atun, Dwi Juniyanto, Wahyu Rivaldi, A. S. (2024). Analisis Pembagian Harta Warisan Kepada Ahli Waris Menurut Hukum Perdata (BW). *Jurnal Ilmu Pertahanan*, Politik Dan Hukum Indonesia Volume., 01(03).
- Eko Zulfikar, A. Z. A. (2019). Penafsiran Tekstual Terhadap Ayat-Ayat Gender : *Al-Quds: Jurnal Studi Al-Quran Dan Hadis...*, 3, 141.
- Ersa, & Harahap, I. (2023). Pelaksanaan Hukuman Peminum Khamar Dalam Al-qur'an (Analisis Penafsiran Wahbah Az-Zuhaili Dalam Tafsir Al-Munir Terhadap Q.S Al-Baqarah Ayat 219 dan Relevansi Qanun Aceh No. 6 Thn 2014 Pasal 15 Ayat 1). *KABILAH: Journal of Social Community*, 8(1), 1-7. <https://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/kabilah/article/view/6647>
- Fauzi, T., & Ruslan, M. (2022). Tinjauan Al-Qur'an Terhadap Kesetaraan Gender Dalam Pembagian Warisan. *El-Furqania: Jurnal Ushuluddin Dan Ilmu-Ilmu*

- Keislaman*, 8(02), 22–46. <https://doi.org/10.54625/elfurqania.v8i02.5911>
- Hermansyah. (2015). Studi Analisis Terhadap Tafsir Al-Munir Karya Prof Dr. Wahbah Zhuhaili. *Jurnal El-Hikmah*, Vol. VIII, Hlm. 25.
- Hukum, J. I., Christin, N., Hukum, M., Riau, U., Firdaus, E., Hukum, D., Riau, U., Hasanah, U., Hukum, D., & Riau, U. (1857). *Fulfillment of Women 'S Inheritance Rights in the*. 1–16.
- Maesaroh, D. S. (2022). Penciptaan Perempuan Pertama dalam Al-Qur'an (Studi Komparatif Penafsiran Wahbah Az-Zuhaili dan Buya Hamka). *Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin*, 2(2), 294–311. <https://doi.org/10.15575/jpiu.v2i2.14510>
- Nawawi, M. (2016). *Pengantar Hukum Kewarisan Islam* (Pustaka Ra).
- Rahmad Lubis, D. P. L. (2023). *Pembagian Waris Adat Sumondo* (Publica In).
- Sullivan, J. (2019). Kajian Hukum Sebab-Sebab Mendapat dan Tidak Mendapat Warisan Islam Menurut Hukum Waris Islam. *Lex Privatum*, VII(3), 87–94.
- Syakur, ahamd B. (2015). *Panduan Lengkap Mudah Memahamu Hukum Waris Islam dilengkapi Hibah dan Wasiat* (Visimedia).
- Teguh, harrys P. (2023). *Teori dan Praktik Pembagian Harta Kekayaan dalam Perkawinan-Metode Pembagian Harta Kekayaan Antara yang Hak dan Batil* (Cahaya Har).
- Utami, D. A., Rusli, R., & Farsyad, A. F. (2024). Materialisme dalam Tafsir Sayyid Qutb: Studi Atas Q.S Ali Imran Ayat 14. *TAJDID: Jurnal Ilmu Ushuluddin*, 23(2), 620–647. <https://doi.org/10.30631/tjd.v23i2.519>
- Wahyudani, Z., & Firdaus, M. (2022). Faktor – Faktor Perubahan Sosial Yang Mempengaruhi Pembagian Harta Warisan Di Banda Aceh, Indonesia. *Journal of Sharia Economics*, 3(1), 13–33. <https://doi.org/10.22373/jose.v3i1.1450>
- Wendi Perwanto, Diaz Ataya, Syahrul Zaman, Mas Yanherly, Abser, Alief, Fadurrahman, Kholili, A.-F. E. D. F. (2022). *Tafsir Abad Pembaharuan Wacana, Ideology Dan Eksistensi* (IAIN Ponti).
- Zahra, F. (2023). Shinta Pramesti K.M, Kesetaraan Gender dalam Hukum Kewarisan Islam Perspektif M. Syahrur., ”, Vol. 7 No. 1 Januari 2023, 07(01).
- Wawancara dengan Bapak Hasian Harahap (Kepala Desa) di Desa Ubar pada Tanggal 17 Januari 2025, Pukul 15:20 WIB.
- Wawancara dengan Bapak Sahmuddin Siregar (Tokoh Masyarakat) di Desa Ubar pada Tanggal 19 Januari 2025, Pukul 13:15 WIB.
- Wawancara dengan Saudara Gunung Naposo Harahap (Ketua NNB) di Desa Ubar pada Tanggal 27 Februari 2025, Pukul 13:27 WIB.
- Wendi Perwanto, Diaz Ataya, Syahrul Zaman, Mas Yanherly, Abser, Alief, Fadurrahman, Kholili, Al-Fino Elsan Dan Father, *Tafsir Abad Pembaharuan Wacana, Ideology Dan Eksistensi*, Pontianak: IAIN Pontianak Press, 2022.
- Zulham Wahyudani, Muhammad Firdaus, Faktor – Faktor Perubahan Sosial Yang Mempengaruhi Pembagian Harta Warisan Di Banda Aceh, Indonesia, “*Journal of Sharia Economics*”, Vol. 3 No. 1 2022.